



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 228 TAHUN 1993

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI / VERIFIKASI
DAFTAR ISIAN PROYEK DAERAH (DIPDA) DAN
DAFTAR ISIAN KEGIATAN DAERAH (DIKDA)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Bappeda

MENIMBANG

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek-proyek Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk maka perlu membentuk Tim Penilai/Verifikasi Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) dan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1975 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiel Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Februari 1993 Nomor 903/672/PUOD/1993 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994.

10

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI/VERIFIKASI DAFTAR ISIAN PROYEK DAERAH (DIPDA) DAN DAFTAR ISIAN KEGIATAN DAERAH (DIKDA) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Membentuk Tim Penilai/Verifikasi Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) dan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Penilai/Verifikasi sebagaimana Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Mengadakan penelitian dan pengujian atau penilaian Daftar Isian Proyek Daerah dan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIPDA/DIKDA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
2. Memberikan bimbingan, pengarahan sasaran dan tujuan Program Proyek dalam penyusunan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) dan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) kepada para pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3. Mengadakan penelitian dan pengujian atau penilaian Program/Proyek/Kegiatan pada Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) dan Daftar Isian Kegiatan Daerah dimasing - masing Pos pasal Anggaran Pembangunan dan Anggaran Rutin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Dalam tugasnya Tim Penilai/Verifikasi yang dibantu oleh pembantu Tim Penilai/Verifikasi bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Segala biaya sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang sedang berjalan.

Pasal 5

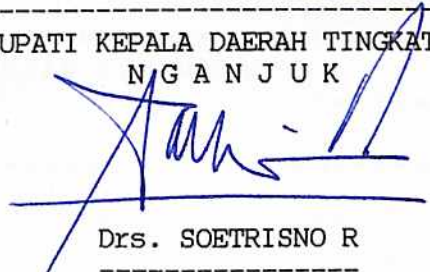
Dengan berlakunya Keputusan ini maka semua Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk yang mengatur hal yang sama sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 2 AGUSTUS 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R

Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah. III Kediri;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
4. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
6. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
7. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 2 AGUSTUS 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. SOETRISNO R

Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah. III Kediri;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
4. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
6. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
7. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
9. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
10. Sdr. Kepala Dinas / Bagian dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
11. Sdr. Para Anggota Tim dan Pembantu Tim Penilai/Verifikasi DIPDA dan DIKDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
-

Di ~~umumkan~~ dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun 1993 Seri : D 2 tanggal 3 Agustus 1993 Nomor 77

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

 Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah


Drs. MOEDJIONO
Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 228 TAHUN 1993
TANGGAL : 2 AGUSTUS 1993

SUSUNAN : TIM PENILAI/VERIFIKASI DAFTAR ISIAN PROYEK DAERAH
(DIPDA) DAN DAFTAR ISIAN KEGIATAN DAERAH (DIKDA)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1	2	3

I. TIM PENILAI/VERIFIKASI

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Ketua | Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk |
| 2. Wakil Ketua I | Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk |
| 3. Wakil Ketua II | Asisten II Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk |
| 4. Sekretaris | Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk |
| 5. Anggota | Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk |
| 6. Anggota | Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk |
| 7. Anggota | Kepala Dinas PUD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk |
| 8. Anggota | Kepala Bagian Perlengkapan Setwilda Tingkat II Nganjuk |
| 9. Anggota | Kepala Bagian Umum Setwilda Tingkat II Nganjuk |

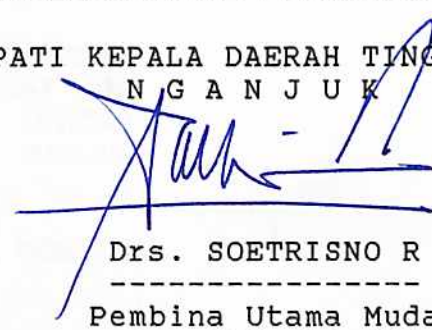
II. PEMBANTU TIM PENILAI/VERIFIKASI

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Ketua merangkap Anggota | Kasubag. Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk |
| 2. Wakil Ketua merangkap Anggota | Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk |
| 3. Anggota | Kepala Bidang PIsik dan Prasarana pada Kantor Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk |

1	2	3
4. Anggota	Kasi Tata Bangunan pada Dinas PUD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	
5. Anggota	Kabid. Sosek pada Kantor Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	
6. Anggota	Pemeriksa Perekonomian pada Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk	
7. Anggota	Staf Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk	

=====

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R

Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424